



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
|   | Nama lengkap       | : Mhd Chaidir;   |
|   | Tempat lahir       | : Firdaus;   |
|   | Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun/10 November 1993;   |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| . |                    |  |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| . |                    |  |
|   | Tempat tinggal     | : Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai; |
|   | Agama              | : Islam;   |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |
| . |                    |  |

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
  3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
  4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H dan Rustam Effendi, S.H., dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 April 2020;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MHD CHAIDIR bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MHD CHAIDIR selama **3 (Tiga) tahun** dan **6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;
  - 1 (Satu) buah mancis warna hijau yang telah terakit;
  - 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik

## Dipergunakan dalam perkara An. KHAIRUNNAS Als HERU;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa MHD CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2019 di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, saksi NANDA LESMANA PANE, saksi ERWIN J SITINJAK (Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba sabu. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa MHD CHAIDIR dan saksi KHAIRUNAS (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga. Melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah Mancis warna hijau yang telah terakit, 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Sei Rampah Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 1 Nopember 2019 terhadap barang bukti yang disita dari saksi KHAIRUNNAS Alias HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 13276/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 terhadap barang bukti sabu yang disita diperoleh hasil Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa MHD CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2019 di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, saksi NANDA LESMANA PANE, saksi ERWIN J SITINJAK (Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba sabu. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa MHD CHAIDIR dan saksi KHAIRUNAS (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga. Melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah Mancis warna hijau yang telah terakit, 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa didatangi oleh saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa "ADA KACA BIAR MAKEK KITA", dijawab oleh terdakwa "TIDAK ADA BANG" kemudian saksi KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa membeli kaca pirex yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Setelah membeli kaca pirex terdakwa kembali mendatangi KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di bawah pohon rambutan di belakang rumah salah seorang warga di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya mereka pun menggunakan sabu bersama – sama dan saat menghisap sabu tiba – tiba saksi FIRMANSYAH BARUS, saksi NANDA LESMANA PANE, saksi ERWIN J SITINJAK (Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai) datang sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dan terdakwa sudah sekira 2 (Dua) tahun mengkonsumsi sabu dengan tujuan agar tidak stres;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 1 Nopember 2019 terhadap barang bukti yang disita dari saksi KHAIRUNNAS Alias HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 13276/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 terhadap barang bukti sabu yang disita diperoleh hasil Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa MHD CHAIDIR pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2019 di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, saksi NANDA LESMANA PANE, saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN J SITINJAK (Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkoba sabu. Menindaklanjuti hal tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa MHD CHAIDIR dan saksi KHAIRUNAS (Dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga. Melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram, 1 (Satu) buah mancis warna hijau yang telah terakit, 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sesaat sebelum ditangkap terdakwa didatangi oleh saksi KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa "ADA KACA BIAR MAKEK KITA", dijawab oleh terdakwa "TIDAK ADA BANG" kemudian saksi KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa membeli kaca pirex yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Setelah membeli kaca pirex terdakwa kembali mendatangi KHAIRUNAS Als HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu di bawah pohon rambutan di belakang rumah salah seorang warga di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya mereka pun menggunakan sabu bersama – sama dan saat menghisap sabu tiba – tiba saksi FIRMANSYAH BARUS, saksi NANDA LESMANA PANE, saksi ERWIN J SITINJAK (Ketiganya merupakan anggota Kepoisian Polres Serdang Bedagai) datang sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 1 Nopember 2019 terhadap barang bukti yang disita dari saksi KHAIRUNNAS Alias HERU (Dituntut dalam berkas terpisah) berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 13276/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 terhadap

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu yang disita diperoleh hasil Positif Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 13278/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 terhadap pemeriksaan urine terdakwa MHD CHAIDIR diperoleh hasil negatif narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FIRMANSYAH BARUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Firmansyah Baru, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melihat Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru (dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga, melihat kedatangan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi Firmansyah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah mancis warna berwarna hijau yang telah terakit dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terakit dengan pipet plastik di temukan di atas tanah di tempat kejadian yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru mengkonsumsi/menggunakan narkoba shabu di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba shabu dari seseorang yang bernama Pungut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NANDA LESMANA PANE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firmansyah Barus dan Saksi Erwin J. Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru pada hari Rabu tanggal 20 November 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Firmansyah Baru, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melihat Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru (dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga, melihat kedatangan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis warna berwarna hijau yang telah terakit dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terakit dengan pipet plastik di temukan di atas tanah di tempat kejadian yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru mengkonsumsi/menggunakan narkotika shabu di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika shabu dari seseorang yang bernama Pungut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ERWIN J. SITINJAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firmansyah Barus dan Saksi Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Firmansyah Baru, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melihat Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru (dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga, melihat kedatangan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis warna berwarna hijau yang telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



terakit dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terakit dengan pipet plastik di temukan di atas tanah di tempat kejadian yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru mengkonsumsi/menggunakan narkoba shabu di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba shabu dari seseorang yang bernama Pungut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi KHAIRUNNAS alias HERU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun XII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa yang menangkap Saksi dan Terdakwa adalah anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak;
- Bahwa dari penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang terakit, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi;



- Bahwa awal kejadiannya pada saat saksi pulang dari membeli shabu dari Pungut di Desa Cempedak Lobang, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di warung miso yang berada di desa firdaus kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ada kaca biar makek kita" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada bang" kemudian saksi menyuruh Terdakwa membeli kaca Pirex untuk digunakan mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa membeli kaca pirex tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba shabu bersama-sama dan pada saat itu saksi dan Terdakwa menghisap narkoba shabu tersebut pihak kepolisian datang dan Saksi bersama Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Pungut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang yang bernama Pungut;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sudah selama 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khairunnas alias Heru tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak terjadi pada hari Rabu tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa berada di sebuah warung miso yang berada di desa firdaus kemudian Saksi Khairunnas alias Heru mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ada kaca biar makek kita" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada bang" kemudian saksi Khairunnas Alias Heru menyuruh Terdakwa membeli kaca Pirex untuk digunakan mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa membeli kaca pirex tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membelinya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Khairunnas alias Heru yang saat itu sudah menunggu di bawah pohon rambutan yang ada dibelakang rumah salah seorang warga di dusun XII Desa Firdaus setelah itu Saksi Khairunnas alias Heru dan Terdakwa menggunakan narkoba shabu bersama-sama dan pada saat itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali hisapan lalu pada saat Terdakwa menghisap narkoba shabu tersebut pihak kepolisian datang dan Terdakwa berusaha melarikan namun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi Khairunnas alias Heru pada saat itu sempat lari namun berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat penggeledahan terhadap saksi Khairunnas alias Heru ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol gelas air mineral dan 1 (satu) buah mancis selanjutnya Saksi Khairunnas alias Heru dan Terdakwa dibawa ke sat narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah agar tidak stress;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 21 November 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran Kristal di duga Narkotika shabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13276/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 03 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **Khairunnas Alias Heru** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 13278/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 03 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **MHD CHAIDIR** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **Negatif Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;
- 1 (Satu) buah mancis warna hijau yang telah terakit;
- 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan saksi Mhd Chaidir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terakit, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik dimana barang bukti tersebut seluruhnya adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khairunnas alias Heru memperoleh memperoleh 1 (satu) paket narkoba shabu dari seseorang yang bernama Pungut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Khairunnas alias sudah 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah agar tidak stress;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 21 November 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 13276/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga Narkoba shabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, milik Terdakwa Khairunnas Alias Heru adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 13278/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik Terdakwa MHD Chaidir negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MHD CHAIDIR** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

**Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Firmansyah Baru, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melihat Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru (dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di belakang rumah warga, melihat kedatangan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis warna berwarna hijau yang telah





terakit dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terakit dengan pipet plastik di temukan di atas tanah di tempat kejadian yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru mengkonsumsi/menggunakan narkoba shabu di Dusun XIII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Khairunnas Alias Heru memperoleh memperoleh 1 (satu) paket narkoba shabu dari seseorang yang bernama Pungut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Saksi Khairunnas Alias Heru yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Pungut lalu Terdakwa membeli narkoba shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru lakukan untuk menggunakan shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkoba” telah terpenuhi;

**Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkoba”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru menggunakan Narkoba, yang dalam hal ini adalah Narkoba jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Khairunnas Alias Heru tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah



diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
- b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- f. Daun Koka seberat 5 gram;
- g. Meskalin seberat 5 gram;
- h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
- j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
- k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 390/UL.10053/2019 tanggal 21 November 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13276/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran Kristal di duga Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, milik Saksi Khairunnas Alias Heru adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu bersama saksi Khairunnas alias Heru meskipun berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: No. Lab. : 13278/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Negatif mengandung metamfetamina, namun pada fakta di persidangan Terdakwa telah 2 (dua) hisapan menggunakan shabu sehingga dengan demikian setelah Majelis melihat fakta terdapatnya pemakaian dari Terdakwa terlebih dahulu terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut maka dapatlah disimpulkan secara fakta yakni adalah untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produk dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan atau pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya, lebih-lebih untuk digunakan sebagai konsumsi / makanan atau minuman termasuk untuk dihisap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti terdakwa membeli shabu untuk dipakai bersama dengan saksi Khairunnas alias Heru dimana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Dusun XIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai terdapat kesesuaian, namun demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh*



tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) Tahun menggunakan narkotika shabu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;
- 1 (Satu) buah mancis warna hijau yang telah terakut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh





- 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air mineral yang terakit dengan pipet plastik;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lainnya maka, terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Khairunnas alias Heru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD CHAIDIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan netto 0,02 gram;
  - 1 (Satu) buah mancis warna hijau yang telah terakit;
  - 1 (Satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol gelas air

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mineral yang terakit dengan pipet plastik;

**Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama  
KHAIRUNNAS alias HERU;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Ju'mat, tanggal 29 Mei 2020 oleh  
kami, Rio Barten, T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan  
Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juni  
2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun,  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa  
dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I. Febriani, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Srh